



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 67 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI II DENGAN JUDUL
OPEN LEGAL POLICY PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DI INDONESIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri II secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Bedah Buku Seri II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Panitia Kegiatan Bedah Buku Seri II Dengan Judul Open Legal Policy Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.

5. Berita Acara Nomor 191/PK.01-BA/7315/1/2026 Perihal
Risalah Rapat Pleno Rutin Tanggal 12 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BEDAH
BUKU SERI II DENGAN JUDUL OPEN LEGAL POLICY
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI
INDONESIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2026

KESATU : Susunan Kepanitiaan Kegiatan Bedah Buku Seri II Pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang terdiri
dari;

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Panitia;
4. Wakil Ketua;
5. Sekretaris;
6. Wakil Sekretaris;
7. Anggota.

KEDUA : Susunan Panitia Kegiatan Bedah Buku Seri II Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pinrang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan
diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 15 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

MUH. ALI JODDING

A.M. Yasin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 67 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BEDAH
BUKU SERI II DENGAN JUDUL OPEN LEGAL POLICY
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI
INDONESIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

**PANITIA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI II DENGAN JUDUL OPEN LEGAL
POLICY PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	MUH. ALI JODDING	KETUA KPU KAB.PNRANG	PENGARAH
2	AMINUDDIN MAHMUD	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	
3	EDY SOPYAN	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	
4	HAMDAN	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	
5	MAHMUD NURDIN	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	
6	FATMAWATI	SEKRETARIS KPU KAB.PNRANG	PENAGGUNGJAWAB
7	A.M YASIEEN	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUKUM	KETUA PANITIA
8	SYUKUR	KASUBAG KUL	WAKIL KETUA
9	ERLINA ARIEF	KASUBAG PARMAS DAN SDM	SEKRETARIS
10	MUHAMMAD SAAD	KASUBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	WAKIL SEKRETARIS
11	SALSA FARIZA	STAF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
12	FIRDA ANGRIANI. H	STAF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
13	SUARDI	STAF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
14	MUKARRAMAH	STAF TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
15	ARIS KITRA	STAF KUL	ANGGOTA

16	BAIDURI MUSFIRA SAAD	STAF KUL	ANGGOTA
17	MUH ANWAR	STAF KUL	ANGGOTA
18	MUH ILYAS SYARIFUDDIN	STAF RENDATIN	ANGGOTA
19	ANDI ARDIANA ISLAMIA. P	STAF RENDATIN	ANGGOTA
20	NAHARIAH	STAF PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
21	MUH AEDIL	STAF PARMAS DAN SDM	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 15 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
dan Hukum,

